



PUTUSAN

Nomor 116/Pdt.G/2024/PA.Rbg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA REMBANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir : Rembang, 17 November 1991
(umur 32 tahun), NIK: 3522055711910001, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Watupecah RT. 003 RW. 002, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, No Hp. 082331787382, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir : Bojonegoro, 20 Februari 1987
(umur 36 tahun), NIK : 3522052002870001, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Clebung RT. 007 RW. 002, Kecamatan Bubulan, Kabupaten Bojonegoro, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa dengan seksama semua bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Januari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang Nomor 116/Pdt.G/2024/PA.Rbg, tanggal 29 Januari 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan No 116/Pdt.G/2024/PA.Rbg



1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang pada tanggal 19 Oktober 2008 dengan Nomer Kutipan Akta Nikah : 452/62/X/2008 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 04/Kua.11.17.04/PW.01/DN/II/2024, tertanggal 16 Januari 2024 dan pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;

1. Bahwa selama menikah 15 tahun 3 bulan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Clebung xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx selama 5 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah milik bersama di Desa Clebung xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx selama 8 tahun 2 bulan dan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai satu orang anak laki - laki yang bernama Desta Adit Pratama bin Sumardi yang lahir di Bojonegoro pada tanggal 01 Desember 2010 (umur 13 tahun 1 bulan), pendidikan SMP, yang kini anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;

2. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak bulan Mei 2021 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat pelit kepada Penggugat yang mana Tergugat apabila memiliki uang dari hasil bekerja, uang tersebut hanya digunakan untuk keperluan Tergugat sendiri tanpa diberikan sebagian untuk Penggugat. Penggugat sudah berusaha bersabar memberikan nasehat dan pengertian kepada Tergugat agar Tergugat tidak pelit dan mau dengan rajin memberikan uang nafkah kepada Penggugat, akan tetapi atas nasehat dan pengertian dari Penggugat tersebut Tergugat tidak bisa menerima dengan baik sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan No 116/Pdt.G/2024/PA.Rbg



3. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2021 dengan permasalahan yang sama yaitu Tergugat masih saja pelit kepada Penggugat bahkan Tergugat malah mengusir Penggugat untuk keluar dari rumah milik bersama. Karena tidak tahan dengan sikap dari Tergugat tersebut Penggugat kemudian memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat dan Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Desa Watupecah Kecamatan Kragan xxxxxxxxxx xxxxxxxx hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

4. Bahwa sejak bulan Desember 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah selama 2 tahun 1 bulan dan selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat pernah bertemu akan tetapi tidak pernah berkomunikasi yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat diwujudkan lagi;

5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut gugatan Penggugat telah sesuai dengan maksud Penjelasan pasal 39 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia oleh karena itu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rembang sekiranya berkenan menerima, memeriksa dan mengadili gugatan ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan No 116/Pdt.G/2024/PA.Rbg



3. Membebaskan semua biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu sebab atau halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar sabar dan rukun kembali membina hubungan rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya;

Bahwa surat gugatan Penggugat, Nomor 116/Pdt.G/2024/PA.Rbg, tanggal 29 Januari 2024, telah dibacakan di persidangan, dan ternyata maksud serta isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa perubahan dan atau tambahan apapun;

Bahwa, untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A.

B

ukti Surat :

- a. Fotokopi Keterangan Domisili atas nama Penggugat, Nomor : 183.11/08/I/2024, tanggal 29 Januari 2024 dari Kepala Desa Watupecah, Kecamatan Kragan, xxxxxxxx xxxxxxxx, (Bukti P.1);
- b. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, Nomor : 04/Kua.11.17.04/PW.01/DN/I/2024, tertanggal 16 Januari 2024, (Bukti P.2);

Surat bukti tersebut telah dinassegelen dan telah pula dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan No 116/Pdt.G/2024/PA.Rbg



B.-----

Bukti Saksi :

1. Nasikin bin Tasmo, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Watupecah RT. 004 RW. 001, Kecamatan Kragan, xxxxxxxx xxxxxxx, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa sebelum menikah status Penggugat adalah perawan dan status Tergugat adalah jejaka;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Clebung, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx selama 5 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah milik bersama di desa yang sama selama 8 tahun 2 bulan, mereka telah di karuniai seorang anak, anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, tetapi sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah hidup berpisah rumah selama 2 tahun 1 bulan, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan Penggugat pulang kerumah orang tuanya di Desa Watupecah, Kecamatan Kragan, xxxxxxxx xxxxxxx;
- Bahwa sebelum Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah ekonomi, Tergugat pelit kepada Penggugat yang mana Tergugat apabila memiliki uang dari hasil bekerja, uang tersebut hanya digunakan untuk keperluan Tergugat sendiri tanpa diberikan sebagian untuk Penggugat. Penggugat sudah berusaha bersabar memberikan nasehat dan pengertian kepada Tergugat agar Tergugat tidak pelit

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan No 116/Pdt.G/2024/PA.Rbg



dan mau dengan rajin memberikan uang nafkah kepada Penggugat, akan tetapi atas nasehat dan pengertian dari Penggugat tersebut Tergugat tidak bisa menerima dengan baik;

- Bahwa atas kejadian tersebut, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa selama pisah antara penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling komunikasi;

2. Demyati bin Sugianto, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Watupecah RT. 004 RW. 002, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa sebelum menikah status Penggugat adalah perawan dan status Tergugat adalah jejaka;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Clebung, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx selama 5 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah milik bersama di desa yang sama selama 8 tahun 2 bulan, mereka telah di karuniai seorang anak, anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, tetapi sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah hidup berpisah rumah selama 2 tahun 1 bulan, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan Penggugat pulang kerumah orang tuanya di Desa Watupecah, Kecamatan Kragan, xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa sebelum Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah ekonomi, Tergugat pelit

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan No 116/Pdt.G/2024/PA.Rbg



kepada Penggugat yang mana Tergugat apabila memiliki uang dari hasil bekerja, uang tersebut hanya digunakan untuk keperluan Tergugat sendiri tanpa diberikan sebagian untuk Penggugat. Penggugat sudah berusaha bersabar memberikan nasehat dan pengertian kepada Tergugat agar Tergugat tidak pelit dan mau dengan rajin memberikan uang nafkah kepada Penggugat, akan tetapi atas nasehat dan pengertian dari Penggugat tersebut Tergugat tidak bisa menerima dengan baik;

- Bahwa atas kejadian tersebut, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa selama pisah antara penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling komunikasi;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan alat buktinya dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan cerainya terhadap Tergugat dan selanjutnya memohon putusan;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis cukup menunjuk berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan, Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat supaya tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi tidak pernah hadir dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No 116/Pdt.G/2024/PA.Rbg



halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dengan verstek, sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Hakim sependapat dengan pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi :

دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم
لاحق له من

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya" ;

Menimbang, bahwa pokok Gugatan Penggugat adalah Gugatan perceraian dengan alasan sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah kejadian yang dijadikan alasan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir pada persidangan yang telah ditetapkan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut serta tidak mengajukan bantahannya, maka hal tersebut dianggap sebagai bukti, bahwa Tergugat telah membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat (*full convenssion*);

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diputus secara verstek, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka Hakim berpendapat dalil-dalil/alasan-alasan Gugatan Penggugat harus dibuktikan sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan yang dipertimbangkan sebagai berikut :

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan No 116/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Bahwa bukti-bukti surat Penggugat yang seluruhnya berupa foto copy yang telah dicocokkan oleh Hakim di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Karena bukti-bukti tersebut merupakan akta autentik, maka menurut pasal 165 HIR mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Fotokopi Keterangan Domisili atas nama Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1, maka terbukti benar identitas Penggugat seperti yang tercantum dalam surat Gugatannya, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Gugatan Penggugat dapat diterima dan secara formil perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Rembang;

Bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, Nomor : 04/Kua.11.17.04/PW.01/DN/I/2024, tertanggal 16 Januari 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, oleh karenanya Gugatan Penggugat terhadap Tergugat memiliki dasar hukum yang sah;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yang pada pokoknya telah menerangkan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, keduanya sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi, Tergugat pelit kepada Penggugat yang mana Tergugat apabila memiliki uang dari hasil bekerja, uang tersebut hanya digunakan untuk keperluan Tergugat sendiri

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan No 116/Pdt.G/2024/PA.Rbg



tanpa diberikan sebagian untuk Penggugat. Penggugat sudah berusaha bersabar memberikan nasehat dan pengertian kepada Tergugat agar Tergugat tidak pelit dan mau dengan rajin memberikan uang nafkah kepada Penggugat, akan tetapi atas nasehat dan pengertian dari Penggugat tersebut Tergugat tidak bisa menerima dengan baik, sehingga berakibat terjadi pisah rumah sejak bulan Desember tahun 2021 selama 2 tahun 1 bulan, dengan demikian keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga keduanya telah pisah rumah sampai saat ini, hal ini menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bersifat terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, hal ini menunjukkan pula bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga telah pecah, maka tujuan perkawinan sebagaimana digariskan dalam Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 dan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat diwujudkan, sehingga apabila rumah tangga tersebut tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan madharat bagi kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya, sedangkan kemadharatan itu harus dihilangkan, sebagaimana kaidah fiqhiyah :

الضرر يزال

Artinya : "Kemadharatan harus dihilangkan."

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum, bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan No 116/Pdt.G/2024/PA.Rbg



satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan hal yang cukup bagi alasan perceraian berdasar Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dan gugatan Penggugat telah cukup beralasan, sehingga karenanya gugatan Penggugat dikabulkan dengan menerapkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan talak tersebut telah dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Rembang, maka berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat 1 dan 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh pengadilan dari Tergugat terhadap Penggugat adalah talak satu bain sughro;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan No 116/Pdt.G/2024/PA.Rbg



4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 795.000,- (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1445 Hijriyyah oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Rembang Drs. H. Zaenal Arifin, M.H. dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga, dihadiri oleh Munawwaroch, S.Ag. sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

Drs. H. Zaenal Arifin, M.H.

Panitera Pengganti

Munawwaroch, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 550.000,-
4. Biaya Sumpah	: Rp. 100.000,-
5. Biaya PNPB panggilan	: Rp. 20.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,-
J u m l a h	: Rp. 795.000,- (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan No 116/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 12 hal. Putusan No 116/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)